



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 24/ /VI. DISDIK/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA RATU SAMBAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan, nonformal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Berly Daebora diselaku Pimpinan/Pengelola PKBM Cahaya Ratu Samban 5 Februari 2018.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PKBM Cahaya Ratu Samban tanggal 5 Februari 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan PAKET C,
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 4 Februari 2018.
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga PKBM Cahaya ratu samban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) nomor 421.75/1364/BPPTM/2018 tanggal 4 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C, PKBM CAHAYA RATU SAMBAN
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program PAKET C, pada lembaga pendidikan, non formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : Cahaya Ratu Samban
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Jl.Perum Green View Blok A Rt. 060
Kelurahan : Betungan
Kecamatan : Selebar
Kota : Bengkulu
Ketua : Berly Daebora
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021s
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 21 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu,



Dra. Rosmayeti, MM

Pembina Utama Muda

Nip.196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu